



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Surya No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 25 April 2017

No : 259/IV/2017

Hal: Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, yaitu pada:

A. Hari/tanggal: Selasa, 25 April 2017

Waktu : Pukul 15.35 WIB s/d pukul 15.50 WIB

Tempat : The Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

-dengan dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan (kecuali Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN selaku Komisaris Perseroan, Bapak Profesor Doktor MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB, Master of Arts selaku Ketua merangkap anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Bapak Doktor YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO NAZAR, Master of Economics selaku anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang berhalangan hadir) dan pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 23.855.188.228 saham atau merupakan 94,92% dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari:

- saham kelas A sejumlah 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
- saham kelas B sejumlah 25.059.752.907 (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham;

sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.6 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

B. Agenda Rapat, yaitu :

- Persetujuan pembelian kembali saham Perusahaan (*share buy back*) maksimum 2% dari Modal Disetor.

B. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

Pengumuman kepada pemegang saham mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Bisnis Indonesia" dan surat kabar harian berbahasa Inggris "The Jakarta Post", situs web Bursa dan Perseroan pada tanggal 10 Maret 2017.

Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "Bisnis Indonesia" dan surat kabar harian berbahasa Inggris, yaitu "The Jakarta Post", tertanggal 27 Maret 2017.

Perseroan juga telah mengunggah iklan panggilan Rapat, penjelasan agenda Rapat, serta materi Rapat, termasuk Laporan Tahunan tahun buku 2016, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman (*website*) situs web Bursa Perseroan pada tanggal 27 Maret 2017.

- D. Dalam setiap agenda Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, dan terdapat 1 (satu) orang kuasa/wakil pemegang saham yang mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan.
- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*), dimana untuk satu-satunya agenda Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara tertutup dengan menggunakan kartu suara.
- F. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tertanggal 25 April 2017 nomor 31, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam satu-satunya agenda dari Rapat:

"Rapat dengan suara terbanyak 23.855.184.250 atau merupakan 99,999% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui pembelian kembali saham (*share buyback*) dari pemegang saham publik dan Khazanah Nasional Berhad sejumlah maksimum 2% dari Modal Disetor untuk digunakan sebagai loyalty program berbasis saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) dengan tujuan diantaranya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja manajemen dan karyawan, serta dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap Perseroan.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk melaksanakan pembelian kembali saham tersebut selambatnya 18 bulan sejak persetujuan Rapat ini, dan setelah mendapat persetujuan dari otoritas serta dengan harga yang dianggap baik oleh Perseroan namun tidak melebihi jumlah maksimum Rp500.000.000.000,- termasuk komisi perantara perantara pedagang efek dan biaya-biaya lainnya yang terkait.
3. Dalam hal pembelian kembali saham tersebut tidak dapat dilaksanakan, termasuk oleh karena tidak dapat diperolehnya persetujuan dari otoritas, maka keputusan ini menjadi batal tanpa diperlukan kembali persetujuan RUPS."

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH., MKn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan